

**PELAKSANAAN PRATEK SIDANG KELILING PERKARA**

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DOMPU**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
untuk mencapai derajat S- 1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**YUDA PRASETYO**

**NIM : D1A018290**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

Halaman Pengesahan

PELAKSANAAN PRATEK SIDANG KELILING PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DOMPU



Oleh :

YUDA PRASETYO

NIM : DIA018290

Menyetujui

PEMBIMBING PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over a horizontal line.

Musakir Salat, SH., MH.  
NIP. 197909232005011002

**PELAKSANAAN PRATEK SIDANG KELILING PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DOMPU  
YUDA PRASETYO  
D1A018290  
FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pelaksanaan praktek sidang keliling dan faktor penghambat dalam pelaksanaan praktek sidang keliling perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompus. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Teknik analisis data menggunakan analisis data *kualitatif*. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Dompus secara umum sudah tergolong efektif; 2) Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala antara lain ketidak disiplin masyarakat dalam menghadiri persidangan, tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa yang harus dipersiapkan dalam persidangan, akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling, Dalam sidang pembuktian tidak semua saksi yang dibutuhkan dapat hadir dalam persidangan. tidak semua Masyarakat yang sudah mendaftarkan mengikuti proses sidang keliling dengan tepat waktu.

**Kata Kunci: Pengadilan Agama, Sidang Keliling, Perceraian.**

*ABSTRACT*

*IMPLEMENTATION OF MOBILE TRIAL IN DIVORCE CASES IN THE DOMPU  
RELIGIOUS COURTS*

YUDA PRASETYO  
D1A018290  
MATARAM UNIVERSITY  
FACULTY OF LAW

*This research aims to determine the implementation of mobile court practices for divorce cases at the Dompus Religious Court and the inhibiting factors in its implementation. The type of research used is empirical law. The data analysis technique uses the qualitative method. The results of this research are: 1) The implementation of mobile court sessions carried out by the Dompus Religious Court is generally considered effective; 2) In practice, there are several obstacles, including lack of discipline among the public in attending trials, lack of public knowledge concerning the requirement for the trial, access for people from remote areas to the mobile court location, in the evidentiary hearing not all the witnesses needed can attend the trial, and not all people who have registered take part in the mobile court process on time.*

**Keywords: Religious Court, Mobile Court, Divorce.**

## I. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, disamping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.<sup>1</sup> Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyebutkan, "Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di

---

<sup>1</sup> Indonesia, *SEMA RI No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Pasal. 15.

<sup>2</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet-14. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010), 130-131.

dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang. Prinsip pokok sidang keliling adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sidang keliling yang dimaksud adalah sidang Pengadilan Agama yang dilakukan di luar tempat Pengadilan itu terletak, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di desa-desa maupun kecamatan-kecamatan dan sebagainya.<sup>3</sup> Sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Dompu, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, seperti yang terjadi pada Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Hu'u yang merupakan desa desa terpencil di Kabupaten Dompu dimana jarak ke tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Dompu dan masih banyak jalan yang tidak betonisasi atau aspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkawinan, kewarisan, waqaf, perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan dan proses sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Dompu mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku. Penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang. Sesuai dengan amanat Perma No 1 tahun 2015 Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet-14. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010), 127.

Dompu telah melaksanakan program yang mana untuk mempermudah bagi masyarakat pinggiran yang mencari keadilan dalam hal perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengadilan Agama. Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Pratek Sidang Keliling Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu”

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **Pertama**, Bagaimana pelaksanaan Pratek Sidang Keliling Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu dan **Kedua**, Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Pratek Sidang Keliling Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu.

Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pratek sidang keliling perkara perceraian di pengadilan agama dompu dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pratek sidang keliling perkara perceraian di pengadilan agama dompu.

Adapun manfaat penelitian ini ada dua yaitu *pertama*, Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi peneliti lainnya yang mengkaji tentang tentang perkara perceraian dan *kedua*, Secara praktis diharapkan dapat Memberikan Informasi yang dapat memperkaya wawasan bagi berbagai pihak, mengenai pelaksanaan Pratek Sidang Keliling Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah “penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen. Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Sosiologis. Data yang didapatkan di hasilkan dari sumber data kepustakaan dan lapangan dengan jenis data primer dan data sekunder. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1** Prosedur Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Agama Dompu dan Sidang Keliling Perkara Perceraian.

#### **3.1.1** Prosedur Pelaksanaan Sidang Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan,

bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.<sup>4</sup> Perceraian di Pengadilan Agama mengadopsi ketentuan hukum islam secara filosofis, salah satunya adalah ketentuan hukum islam menegaskan bahwa perceraian (talak) menjadi hak dari suami, namun nyatanya tidak menutup kemungkinan perceraian itu berasal dari gugatan pihak isteri. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri.

Tata cara perceraian di Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Berikut ini akan dijelaskan terkait bagaimana seorang yang beragama islam menempuh prosedur perceraian di Indonesia, yang uraiannya meliputi:

### **3.1.1.1** Prosedur yang ditempuh

Perkara perceraian yang telah didaftarkan ke  
Pengadilan Agama oleh pihak yang bersangkutan,

---

<sup>4</sup> Linda Yulianti dan Any Suryani Hamzah, *Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik* (Mataram: *Nationally Journal*, 2002), 107.



dalam hal ini Penggugat atau Pemohon, selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang pertama dari Petugas Pengadilan Agama, yakni Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang telah mendapatkan perintah dari Ketua Majelis Hakim, yang mana panggilan tersebut disampaikan dalam bentuk surat yakni surat panggilan atau relaas, artinya proses pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut.

#### **3.1.1.2** Proses pemeriksaan perkara perceraian (persidangan di Pengadilan Agama)

Penyelesaian perkara perceraian harus menempuh jalannya persidangan di Pengadilan Agama dengan serangkaian agenda acara yang termuat dalam paragraf-paragraf yaitu: 1) Hari Pertama Sidang (Sidang Pemeriksaan), 2) Mediasi, 3) Pembacaan gugatan/permohonan, 4) Jawaban pihak tergugat atau termohon, 5) Replik dan Duplik, 6) Pembuktian, 7) Kesimpulan, 8) Pembacaan putusan, dan 9) Tahap Akhir bagi Pemeriksaan Perkara Cerai Talak

### **3.1.2** Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Dompus untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama, yang nantinya juga bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Dompus adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Dompus diselenggarakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Hu'u, yang merupakan Kecamatan terpencil di Kabupaten Dompus dimana jarak kedua Kecamatan tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Dompus dan masih banyak jalan yang tidak betonisasi atau aspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkawinan, kewarisan, waqaf, perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Siti Najma, pasangan yang bercerai juga mengatakan bahwa “ sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dompus sangat membantu saya untuk mengikuti proses

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Suharto, Panitera Pengadilan Agama Dompus, pada tanggal 21 Agustus 2023, Kantor Pengadilan Agama Dompus.

<sup>6</sup> Ibid.

persidangan, baik dari segi jarak, biaya maupun waktu yang digunakan. Perkara yang saya ajukan yaitu perkara cerai gugat terhadap suami saya yang disebabkan karena memegang sendiri uang hasil pencariannya, sehingga jarang memberikan nafkah dan juga sering melakukan tindakan kekerasan. Dengan adanya sidang keliling ini saya tidak keberatan untuk mengikuti proses persidangan, sebab dilaksanakan di kantor kepala desa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya”<sup>7</sup>

Teknis pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Dompu di mulai dengan Pengadilan Agama Dompu mengajukan anggaran DIPA dari pusat, jika sudah turun kemudian dibagi untuk berbagai komponen, dari perjalanan dinas, pengaturan tempat, termasuk sidang keliling tersebut. Jika sudah dibagi semua komponen baru bisa direncanakan waktu pelaksanaan sidang keliling dan penunjang pelaksanaan. Pengadilan Agama Dompu mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses kendaraan transportasi umum untuk lokasi pelaksanaan sidang keliling, kemudian izin dengan Bapak Camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Siti Najma, Penggugat cerai gugat, pada tanggal 17 Desember 2023, Desa Nanga Tumpu Kabupaten Dompu.

mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat.

### **3.2 Perbedaan Tata Cara Pelaksanaan Sidang di Pengadilan Agama Dompu dan Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Perceraian.**

Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Dompu. Adapun untuk mengetahui perbedaan prosedurnya dapat diukur dari berbagai hal, yaitu :<sup>8</sup>

#### **3.2.1 Prosedur Pelaksanaan**

Dalam hal prosedur pelaksanaan sidang keliling sebenarnya tidak ada perbedaan dengan prosedur pelaksanaan perceraian pada sidang umumnya, namun pada prosedur penyelesaian perkara pada sidang keliling prosedur penyelesaian perkara terlihat lebih diminimalkan dan dipercepat dengan menimbang dan memperhatikan biaya operasional dan waktu.

#### **3.2.2 Perkara**

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu cukup tinggi jumlahnya dari tahun ke tahun. Namun, dalam hal perkara perceraian yang dilaksanakan melalui sidang keliling tidak

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Suharto, Panitera Pengadilan Agama Dompu, pada tanggal 21 Agustus 2023, Kantor Pengadilan Agama Dompu.

begitu banyak jumlahnya, mengingat sidang keliling ini kurang sesuai dalam hal penyelesaian perkara perceraian.

### **3.2.3 Waktu**

Waktu yang diperlukan dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Dompu biasanya memakan waktu cukup lama, dari awal pendaftaran hingga putusan dibacakan. Akan tetapi mengenai cepat atau lambatnya penyelesaian perkara disesuaikan dari bobot persengketaannya.

### **3.2.4 Biaya**

Panjang biaya perkara perceraian telah ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan radius tempat tinggal pemohon/penggugat dan termohon/tergugat. Namun, dengan adanya sidang keliling ini sangat membantu mengurangi panjang biaya tersebut.

## **3.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Praktek Sidang Keliling Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Dompu**

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan pengadilan agama dengan masyarakat. Sedangkan Menurut narasumber yang kami wawancarai, Suharto,S.Ag yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Dompu beberapa faktor yang

menjadi penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut:<sup>9</sup>

**3.3.1** Ketidaksiplinan masyarakat dalam menghadiri persidangan.

Terkadang kita sudah tentukan waktunya tapi masyarakat mengulur-ngulur waktu dan bahkan tidak menghadiri sidang yang sudah ditetapkan sehingga dilayangkan surat panggilan kepada pihak tergugat.

**3.3.2** Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang

harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu, mereka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi. Terkadang seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi dia tidak mengetahui apa yang harus dia persaksikan itu juga termasuk mengulur waktu. Terkadang ada saksi yang terang terang bahwa sebenarnya saya tidak tahu mengenai perkara ini tetapi saya dipanggil menjadi saksi.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Suharto, Panitera Pengadilan Agama Dompu, pada tanggal 21 Agustus 2023, Kantor Pengadilan Agama Dompu.

### **3.3.3** Akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling.

Disana masih jarang transportasi umum, terkadang masyarakat yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang keliling. Dan hal ini rata-rata terjadi di tempat sidang keliling yang wilayahnya luas. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 9, tetapi datang jam 1 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman masyarakat yang berperkara ke tempat sidang keliling yang biasanya dilaksanakan di Kecamatan.

### **3.3.4** Dalam sidang pembuktian tidak semua saksi yang dibutuhkan dapat hadir dalam persidangan. Masyarakat yang sudah terdaftar pekaranya juga tidak semua mengikuti proses sidang keliling dengan tepat waktu.

Kemudian selain hal diatas, faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurangnya pendanaan yang ada. Bapak Suharto,S.Ag juga mengatakan bahwa “ Jika ada anggaran, maka kami akan melaksanakan sidang keliling. Jika tidak ada anggaran maka kami tidak akan melaksanakan sidang keliling. Karena dalam pelaksanaannya sidang keliling dilaksanakan

sesuai dengan Azaz Prodeo. Jika tidak ada anggaran maka tidak sesuai dengan azaz tersebut.”<sup>10</sup>

Dari keterangan narasumber diatas kita bisa melihat bahwa hambatan terbesar pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dompu adalah pegetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya masyarakat, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1.1** Prosedur Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dompu dengan mekanisme dan tata laksana yang diatur dalam Surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Suharto, Panitera Pengadilan Agama Dompu, pada tanggal 21 Agustus 2023, Kantor Pengadilan Agama Dompu.



Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama antara lain yang pertama persiapan sidang keliling yang diantaranya menentukan waktu sidang, penentuan lokasi atau tempat yang akan dituju kemudian yang kedua kesiapan sarana dan prasarana serta yang ketiga mempersiapkan berkas Perkara yang sudah didaftarkan pada pelaksanaan sidang keliling termasuk kesiapan petugas yang akan turun di lokasi sidang keliling.

- 4.1.2** Faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain ketidak disiplin masyarakat dalam menghadiri persidangan, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan, kendala lain akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling masih belum terjangkau, Dalam sidang pembuktian tidak semua saksi yang dibutuhkan dapat hadir dalam persidangan. Masyarakat yang sudah terdaftar pekaranya juga tidak semua mengikuti proses sidang keliling dengan tepat waktu. Belum lagi dari masyarakat yang sebagian kecil masih merasa malu untuk menghadiri jika sidang di tempat yang dekat dengan daerah tempat tinggalnya.

## 4.2 Saran

**4.2.1** Bagi Pengadilan Agama Dompu agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.

**4.2.2** Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 14, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15.
- Kadi, S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Agama, Pembimbing*, No. 61 Tahun 2012.
- Linda Yulianti dan Any Suryani Hamzah, Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik ( Mataram: Nationally Journal, 2002), 107.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, LNRI  
No. 49 Tahun 1989 TLNRI No. 3400

Hasil wawancara dengan Suharto, Panitera Pengadilan Agama Dompu,  
pada tanggal 21 Agustus 2023, Kantor Pengadilan Agama  
Dompu.

Hasil wawancara dengan Siti Najma, Penggugat cerai gugat, pada  
tanggal 17 Desember 2023, Desa Nanga Tumpu Kabupaten  
Dompu.